



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**TATA CARA PELAPORAN DAN PERHITUNGAN PAJAK HOTEL DI  
DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANG**

Oleh:

**ILMA TIARA DESWAN****NIM. 01476202230**

*Berdasarkan hasil dari penelitian ini penulis memperoleh kesimpulan tidak adanya perbedaan antara dasar pengenaan, tarif dan perhitungan pajak hotel di Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang dengan teori perpajakan yang berlaku. Terjadinya perbedaan antara pelaporan pajak hotel di Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang dengan teori perpajakan yang berlaku. Dalam pemungutan pajak hotel di Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang terdapat beberapa kendala yaitu: banyaknya wajib pajak yang kurang mengerti arti pentingnya pajak, kurangnya wajib pajak hotel dalam melakukan pembayaran pajak hotel, kurangnya kejujuran dalam pembayran pajak hotel, banyaknya tunggakan pajak yang belum dilunasi wajib pajak. minimnya SDM dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang pada bulan Januari sampai dengan Maret 2017. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Tata Cara Pelaporan dan Perhitungan Pajak Hotel di Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang. Dari uraian di atas penulis memperoleh data yang diperlukan menggunakan jenis data primer dengan teknik pengumpulan data berdasarkan observasi dan interview dan penulis juga menggunakan jenis data sekunder dengan teknik pengumpulan data berdasarkan hasil dokumentasi.*

**Kata Kunci: Pelaporan Pajak Hotel, Perhitungan Pajak Hotel**

UIN SUSKA RIAU